

# Pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Bandung Tahun 2010-2011)

**Gunawan**

Prodi Akuntansi - Universitas Teknologi Digital  
gunawan@digitechuniversity.ac.id

**Ita Suryanita**

Prodi Akuntansi - Universitas Teknologi Digital  
itasuryanita@digitechuniversity.ac.id

**John Simon Purba**

Prodi Akuntansi - Universitas Teknologi Digital

## Abstrak

**Tujuan\_** Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Hiburan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung.

**Desain/Metode\_** Metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. teknik analisis yang digunakan adalah teknik regresi linier berganda dengan menggunakan uji hipotesis uji  $f$  dan uji  $t$ .

**Temuan\_** Menunjukkan hasil penelitian secara simultan, pajak reklame dan pajak hiburan berpengaruh sebesar 26.7 % terhadap pajak daerah sedangkan sisanya yaitu sebesar 73.3 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Secara parsial bahwa pajak reklame dan pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

**Implikasi\_** Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan Pajak Reklame satu satuan maka variabel Pajak Daerah ( $Y$ ) akan naik sebesar 4.187 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan Pajak Hiburan satu satuan maka variabel Pajak Daerah ( $Y$ ) akan naik sebesar 5.652 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

**Originalitas\_** Objek penelitian adalah Pemerintah Daerah Kota Bandung.

**Tipe Penelitian\_** Studi Empiris

**Kata Kunci :** pajak reklame, pajak hiburan, penerimaan pajak daerah

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional maka pelaksanaan pembangunan harus merata diseluruh tanah air dan ini tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah yang merupakan bagian yang sangat penting dari pembangunan nasional. Dalam hal ini, untuk memperlancar pembangunan nasional maka perlu digunakan suatu dana yang berasal dari penerimaan negara yaitu dari pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran wajib

pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. (Faizah Wachdin, 2010 : 1)

Salah satu sumber utama anggaran pendapatan dan belanja negara yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan adalah pajak. Sehingga dalam pelaksanaannya sektor perpajakan diatur melalui sistem beserta undang-undang yang telah ditetapkan.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Peranan pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas negara oleh karena itu pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada. Demikian juga potensi yang ada di daerah dimana usaha tersebut tidak lepas dari peran serta dan kontribusi pemerintah daerah yang lebih mengetahui akan kebutuhan dan kondisi serta potensi yang ada di daerahnya untuk digali dan dioptimalkan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber PAD terdiri dari : (a) hasil pajak daerah, (b) hasil retribusi daerah, (c) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (Mardiasmo, 2004:106).

Dalam Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah yang memberikan kontribusi terbesar dibandingkan sumber-sumber PAD lainnya, yang terdiri dari : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Kota Bandung merupakan salah satu daerah otonom yang telah melaksanakan program-program pembangunan, baik program jangka pendek maupun program jangka panjang. Untuk merealisasikan program pembangunan tersebut dibutuhkan tersedianya dana yang cukup besar untuk melaksanakan dan menyelenggarakan pembangunan daerahnya yang sebagian besar harus dengan kekuatan daerahnya sendiri, disamping bantuan dari pemerintah pusat. Maka dari itu, untuk dapat memenuhi pembiayaan pembangunan, pemerintah kota Bandung berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan yang dikendalikan oleh pemerintah daerah melalui perbaikan administrasi dan pelayanan pajak dan retribusi daerah, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Perda tentang pajak dan retribusi daerah.

Dinas Pendapatan Kota Bandung sebagai salah satu unsur pelaksanaan pemerintahan yang mempunyai pengaruh sangat penting dalam menggali sumber pendapatan kota yang berupa pajak daerah kota / kabupaten. Anggota DPRD Kota Bandung Lia Noer Hambali menegaskan bahwa pendapatan pajak dari reklame jika serius ditangani, maka targetnya akan tercapai bahkan bisa melebihi target. Saat ini banyak reklame bertebaran tapi yang berizin hanya 5.891 reklame, hal ini disebabkan banyak reklame liar atau tidak mempunyai ijin. <http://jabar.tribunnews.com/2012/04/06/pajak-reklame-tak-sesuai-target>

Berikut pernyataan Walikota Bandung Dada Rosada menanggapi maraknya tempat karaoke di Kota Bandung. Menurutnya, tidak ada masalah dengan tempat karaoke asal tidak ada pelanggaran. Ia mengatakan, Kota Bandung Kota seni budaya jadi berbagai kesenian harus diakomodir. Sedangkan karaoke untuk hiburan keluarga karena menyanyi hamper disukai semua orang. Karaoke yang harus ditertibkan adalah yang tidak berizin dan menyalahgunakan izin. Dalam hal ini pertambahan tempat-tempat hiburan akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak dari sektor hiburan.

<http://jabar.tribunnews.com/2012/06/25/wali-kota-setiap-orang-butuh-hiburan>

Kota Bandung sebagai tujuan bisnis dan wisata dimana untuk menunjang kegiatan-kegiatan tersebut menjamur di beberapa titik papan reklame dan tempat-tempat hiburan, sehingga penerimaan atas pemungutan pajak reklame dan pajak hiburan mengalami peningkatan. Hal ini adalah potensi yang perlu digali kembali oleh pemerintah kota Bandung agar tidak terjadi kebocoran dalam hal penerimaan pemungutan pajak reklame dan pajak hiburan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak reklame dan pajak hiburan, hal ini disebabkan kota Bandung sebagai kota tujuan wisata memiliki potensi yang luas bagi para perusahaan-perusahaan besar untuk memasarkan produknya melalui reklame. Disamping itu juga dengan banyaknya wisatawan dari luar kota Bandung yang berdatangan ke kota Bandung akan memicu bertumbuhnya tempat-tempat hiburan.

## II. KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah
  - a. Pendapatan Asli Daerah
    - 1) Pajak Daerah;
    - 2) Retribusi Daerah;
    - 3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
    - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
      - a) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
      - b) Jasa giro;
      - c) Pendapatan bunga;
      - d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
      - e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.
  - b. Dana Perimbangan
    - 1) Dana Bagi Hasil
      - a) Pajak
        - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
        - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
        - Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
      - b) Sumber daya alam
        - Kehutanan;
        - Pertambangan umum;

- Perikanan;
  - Pertambangan minyak bumi;
  - Pertambangan gas bumi; dan
  - Pertambangan panas bumi.
- 2) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar.
  - 3) Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah.
- c. Pendapatan Lain-lain
- 1) Pendapatan hibah; dan
  - 2) Pendapatan Dana Darurat.
2. Pembiayaan
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran Daerah;
  - b. Penerimaan Pinjaman Daerah;
    - 1) Pemerintah;
    - 2) Pemerintah Daerah lain;
    - 3) Lembaga keuangan bank;
    - 4) Lembaga keuangan bukan bank; dan
    - 5) Masyarakat.
  - c. Dana Cadangan Daerah; dan
  - d. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

## 2.2 Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah menurut pasal 1 angka 6 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

“Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah.”

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan pengertian pajak daerah menurut ahli pajak adalah iuran yang wajib dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku,

yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Erly Suandy, 2008:11-12).

Tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi dan berbeda untuk setiap jenis pajak daerah.

Pada saat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mulai berlaku sejak 1 Januari 2010, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah dapat menetapkan jenis pajak Daerah Tingkat II (Pajak Kabupaten atau Kota) lainnya dengan kriteria sebagai berikut:

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi;
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan;
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Daerah Tingkat I dan/atau objek pajak Pusat;
5. Potensinya memadai;
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
8. Menjaga kelestarian lingkungan; (Erly Suandy, 2008:234)

### **2.2.1 Pajak Reklame**

Pengertian pajak reklame menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Restribusi adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Pengertian reklame menurut menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Restribusi adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

### **2.2.2 Pajak Hiburan**

Pengertian Pajak hiburan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Restribusi adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Pengertian hiburan menurut menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Restribusi adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Sedangkan pengertian hiburan menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2010 adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

### **2.3 Hipotesis**

Hipotesis dari penelitian ini adalah besarnya Pajak Reklame dan Pajak Hiburan yaitu :

1. Berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung
2. Berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung

## **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Objek penelitian yang penulis teliti adalah Pajak Daerah Kota Bandung yang lebih difokuskan pada Pajak Reklame dan Pajak Hiburan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif.

Yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah sebanyak 2 tahun yaitu pada tahun 2010 sampai tahun 2011 pada Dinas Pendapatan Kota Bandung.

Teknik yang digunakan dalam memperoleh data yang diperlukan adalah melalui studi lapangan & studi kepustakaan.

Alat analisis yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan program komputer Statistical Program for Social Science (SPSS) versi 16.0.

Dalam hal ini analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel prediktor (variabel bebas) terhadap variabel terikat.

## **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Regresi Berganda**

Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana pengaruh pajak reklame dan pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan kota Bandung.

Data yang digunakan dalam analisis regresi sederhana ini adalah data yang berdistribusi normal dan terbebas dari masalah Autokorelasi, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1**

**Data Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Pajak Daerah (dalam jutaan rupiah)**

Tahun	Bulan	Pajak Reklame (X1)	Pajak Hiburan (X2)	Pajak Daerah (Y)
2010	Januari	559	1,393	13,539
2010	February	768	1,791	13,004
2010	Maret	397	1,603	11,411
2010	April	316	1,674	13,398
2010	Mei	335	1,760	28,427
2010	Juni	590	2,023	14,478
2010	Juli	906	2,187	15,734
2010	Agustus	1,089	2,193	16,292
2010	September	934	1,345	39,824
2010	Oktober	1,920	1,669	22,919
2010	Nopember	1,669	1,737	23,470
2010	Desember	2,186	3,167	38,129
2011	Januari	765	1,343	13,813
2011	February	1,620	1,795	22,975
2011	Maret	1,014	2,152	14,917
2011	April	1,694	1,948	31,001
2011	Mei	421	2,167	16,808
2011	Juni	1,262	2,395	18,466
2011	Juli	550	2,381	42,249
2011	Agustus	1,060	2,087	27,688
2011	September	264	1,000	20,511
2011	Oktober	897	2,159	26,093
2011	November	941	1,686	26,846
2011	Desember	1,275	4,214	40,262

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan data-data diatas, maka dilakukan analisis regresi untuk mengetahui model regres linier berganda. Hasil yang didapat adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**

**Model Regresi Linier Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	7648.528	5933.355		1.289	.211		
X1	4.187	3.637	.233	1.151	.263	.853	1.173
X2	5.652	3.001	.381	1.883	.074	.853	1.173

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh rumus regresi sebagai berikut:

$$Y = a + 7648.528 + 4.187X_1 + 5.652X_2$$

Interpretasi dari rumus regresi diatas adalah sebagai berikut :

1. Konstanta (a)  
Ini berarti jika semua variabel X1 dan X2 memiliki nilai nol (0) maka nilai variabel Y (Pajak Daerah ) sebesar 7648.528
2. Pajak Reklame (X1) terhadap Pajak Daerah (Y)  
Nilai koefisien pajak Reklame untuk variabel X1 sebesar 4.187. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan Pajak Reklame satu satuan maka variabel Pajak Daerah (Y) akan naik sebesar 4.187 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
3. Pajak Hiburan (X2) terhadap Pajak Daerah (Y) Nilai koefisien pajak Hiburan untuk variabel X2 sebesar 5.652. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan Pajak Hiburan satu satuan maka variabel Pajak Daerah (Y) akan naik sebesar 5.652 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
4. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) Berdasarkan Tabel 4.9 maka dapat disimpulkan bahwa pajak reklame (X1) dan pajak hiburan (X2) berpengaruh sebesar 26.7 % terhadap pajak daerah (Y) sedangkan sisanya yaitu sebesar 73.3 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Nilai Rsquare berkisar 0-1, dengan catatan semakin kecil angka Rsquare maka semakin lemah hubungan antar variable tersebut. Karena nilai R Square 0.267 maka antar variable tersebut mempunyai hubungan yang lemah.

#### 4.2. Uji Hipotesis

##### Pengaruh Secara Simultan (Uji F)

Selanjutnya untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah maka dilakukan pengujian hipotesis secara simultan yang dapat dilihat dari tabel ANOVA hasil pengolahan SPSS.16.

**Tabel 3**  
**Uji F**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.675E8	2	2.837E8	3.834	.038 <sup>a</sup>
	Residual	1.554E9	21	7.401E7		
	Total	2.122E9	23			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Output SPSS

**Pengaruh Secara Parsial (Uji T)**

Pengujian secara parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Statistik uji yang digunakan pada pengujian parsial adalah uji t. Penentuan hasil pengujian (penerimaan/ penolakan H0) dapat dilakukan dengan membandingkan thitung dengan ttabel atau juga dapat dilihat dari nilai signifikansinya. Dari bantuan MS. Excel diperoleh nilai Ttabel dengan rumus =tinv(0.05,15) yaitu sebesar 2.079.

**Tabel 4**  
**Uji T**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7648.528	5933.355		1.289	.211
X1	4.187	3.637	.233	1.151	.263
X2	5.652	3.001	.381	1.883	.074

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Output SPSS

**Hasil Pengaruh Secara Simultan**

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh Fhitung lebih besar dari Ftabel (3.834 > 3.466). Dengan demikian, hasil uji menunjukkan menolak Ho. Jadi hasil pengujian statistik secara simultan adalah signifikan.

Berdasarkan kesimpulan di atas didukung pula dari nilai signifikasinya (0,038) yang lebih kecil dari nilai  $\alpha = 0,05$ , yang berarti kesalahan untuk menyatakan ada pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas signifikan adalah 3,8 % atau lebih kecil dari tingkat kesalahan yang ditetapkan sebesar 5 % ( $\alpha = 0,05$ ). Artinya, pajak reklame dan pajak hiburan secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

**Hasil Pengaruh Secara Parsial Pajak Reklame**

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh nilai t-hitung berada di antara nilai negatif dan nilai positif t- tabel (-ttabel = -(2.079 < thitung = 1.151 < -ttabel = 2.079). Keputusan uji adalah tidak menolak H0. Kesimpulan di atas didukung pula dari nilai signifikansinya (0,263) yang lebih besar dari nilai  $\alpha = 0,05$ . Artinya kesalahan untuk menyatakan ada pengaruh pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah signifikan adalah 26,3 % atau lebih besar dari tingkat kesalahan yang ditetapkan sebesar 5 % ( $\alpha = 0,05$ ) sehingga keputusan uji adalah tidak ditolak H0. Hasil pengujian dapat disimpulkan pada tingkat kepercayaan 95 % bahwa pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

**Hasil Pengaruh Secara Parsial Pajak Hiburan**

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh nilai t-hitung berada di antara nilai negatif dan nilai positif t- tabel (-ttabel = -(2.079 < thitung = 1.883 < -ttabel = 2.079). Keputusan uji adalah tidak menolak H0. Kesimpulan di atas didukung pula dari nilai signifikansinya (0,074) yang lebih besar dari nilai  $\alpha = 0,05$ . Artinya kesalahan untuk menyatakan ada pengaruh pajak hiburan

terhadap penerimaan pajak daerah signifikan adalah 7.4 % atau lebih besar dari tingkat kesalahan yang ditetapkan sebesar 5 % ( $\alpha = 0,05$ ) sehingga keputusan uji adalah tidak ditolak  $H_0$ . Hasil pengujian dapat disimpulkan pada tingkat kepercayaan 95 % bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Tidak ada pengaruh yang signifikan ini mengindikasikan bahwa naik turunnya penerimaan pajak hiburan tidak dapat menjelaskan dan memprediksi naik turunnya penerimaan pajak daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa kenaikan penerimaan pajak hiburan tahun 2010 – 2011 tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Hasil analisis yang dilakukan menggunakan data tahunan dari laporan anggaran dan realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun 2010 dan tahun 2011 diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Realisasi penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan kota Bandung pada tahun 2010 dan tahun 2011 melebihi dari jumlah yang dianggarkan atau diatas 100 %
2. Realisasi penerimaan pajak daerah kota bandung pada tahun 2010 tidak mencapai 100 % dari jumlah anggaran. Namun untuk tahun 2011 realisasi penerimaannya melebihi 100 % dari jumlah anggaran.
3. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh hasil bahwa pajak reklame tidak mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Sifat hubungannya searah. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan pajak reklame satu satuan maka pajak daerah akan naik, dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
4. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh hasil bahwa pajak hiburan tidak mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Sifat hubungannya searah. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan pajak hiburan maka pajak daerah akan naik, dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
5. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh hasil bahwa pajak hiburan dan pajak reklame mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan pajak reklame dan pajak hiburan maka pajak daerah akan naik, dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

### 5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang bias penulis berikan yaitu :

1. Untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame sebaiknya jumlah anggaran dibuat spesifik sesuai dengan objek pajaknya sehingga dapat dengan mudah dianalisa objek pajak mana yang tidak terealisasi dan agar dapat ditindak-lanjuti untuk realisasi tahun berikutnya.
2. Untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan sebaiknya mulai dianalisa pada objek pajak yang belum dianggarkan namun realisasi penerimaannya ada. Dan untuk tahun berikutnya sebaiknya bisa masuk pada anggaran sehingga dapat dengan mudah dipantau realisasinya.

## Daftar Pustaka

- Dinas Pendapatan Kota Bandung. (2008). *Dispenda dalam Angka: Selayang Pandang Perkembangan Dinas Pendapatan*. Bandung.
- Erly Suandy. (2008). *Hukum Pajak*. Edisi Keempat. Salemba Empat. Jakarta.
- Jogiyanto Hartono. (2007). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Edisi 2007. BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2008*. Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan.
- Sugiyono, (2006). *Statistik Untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## Referensi

- Anneke Silvana, (2011). *Pengaruh Perputaran Persediaan Dan Perputaran Piutang Terhadap Modal Kerja PT. Unilever*. Bandung.
- Marlina, (2010), *Pengaruh Pemungutan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung*. Bandung.
- Sri Watini. (2010). *Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung*. *Jurnal Akuntansi* Vol.2 No.2 November 2010.
- Wachdin, Faizah (2010), *Pengaruh Pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya*. Surabaya.
- <http://jabar.tribunnews.com/2012/04/06/pajak-reklame-tak-sesuai-target>
- <http://jabar.tribunnews.com/2012/04/06/ratusan-reklame-besar-tak-bayar-pajak>
- <http://jabar.tribunnews.com/2012/06/25/wali-kota-setiap-orang-butuh-hiburan>

**Lampiran 1**

**HASIL UJI MULTIKOLINERITAS**

Pajak Reklame (X1), Pajak Hiburan (X2), Pajak Daerah (Y) Output SPSS Versi 16.0

Coefficientsa

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	95% Confidence Interval for B		Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Tolerance	VIF
1 (Constant)	7648.528	5933.355		1.289	.211	-4690.559	19987.614		
X1	4.187	3.637	.233	1.151	.263	-3.377	11.751	.853	1.173
X2	5.652	3.001	.381	1.883	.074	-5.589	11.894	.853	1.173

a. Dependent Variable: Y

**Lampiran 2**

**HASIL UJI AUTOKORELASI**

Pajak Reklame (X1), Pajak Hiburan (X2), Pajak Daerah (Y) Output SPSS Versi 16.0

Model Summaryb

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.517 <sup>a</sup>	.267	.198	8,602.857	.267	3.834	2	21	.038	2.133

a. Predictors: (Constant), X2, X1


b. Dependent Variable: Y

**Lampiran 3**

**HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS**

Pajak Reklame (X1), Pajak Hiburan (X2), Pajak Daerah (Y) Output SPSS Versi 16.0

Scatterplot



**Lampiran 4**

**HASIL UJI NORMALITAS**

Pajak Reklame (X1), Pajak Hiburan (X2), Pajak Daerah (Y) Output SPSS Versi 16.0

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**


		Y	X1	X2
N		24	24	24
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	23,010.58	976.33	1,994.54
	Std. Deviation	9,604.444	534.105	647.305
Most Extreme Differences	Absolute	.157	.125	.213
	Positive	.157	.125	.213
	Negative	-.114	-.094	-.115
Kolmogorov-Smirnov Z		.771	.611	1.043
Asymp. Sig. (2-tailed)		.591	.849	.227

a. Test distribution is Normal.

**Lampiran 5**

**HASIL UJI NORMALITAS**

Pajak Reklame (X1), Pajak Hiburan (X2), Pajak Daerah (Y) Output SPSS Versi 16.0



**Lampiran 6**

**MODEL REGRESI LINIER BERGANDA**

Pajak Reklame (X1), Pajak Hiburan (X2), Pajak Daerah (Y) Output SPSS Versi 16.0

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7648.528	5933.355		1.289	.211		
	X1	4.187	3.637	.233	1.151	.263	.853	1.173
	X2	5.652	3.001	.381	1.883	.074	.853	1.173

a. Dependent Variable: Y

**Lampiran 7**

**MODEL REGRESI LINIER BERGANDA**

Pajak Reklame (X1), Pajak Hiburan (X2), Pajak Daerah (Y) Output SPSS Versi 16.0

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7648.528	5933.355		1.289	.211		
	X1	4.187	3.637	.233	1.151	.263	.853	1.173
	X2	5.652	3.001	.381	1.883	.074	.853	1.173

a. Dependent Variable: Y

**Lampiran 8**

**UJI F**

Pajak Reklame (X1), Pajak Hiburan (X2), Pajak Daerah (Y)

Output SPSS Versi 16.0

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.675E8	2	2.837E8	3.834	.038 <sup>a</sup>
	Residual	1.554E9	21	7.401E7		
	Total	2.122E9	23			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

**Lampiran 9**

**UJI T**

Pajak Reklame (X1), Pajak Hiburan (X2), Pajak Daerah (Y) Output SPSS Versi 16.0

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7648.528	5933.355		1.289	.211
	X1	4.187	3.637	.233	1.151	.263
	X2	5.652	3.001	.381	1.883	.074

a. Dependent Variable: Y

**Lampiran 10****Data Pajak Daerah, Pajak Reklame, Pajak Hiburan Tahun 2010-2011 Kota Bandung (Dalam Rupiah)**

TAHUN	BULAN	PAJAK REKLAME (X1)	PAJAK HIBURAN (X2)	PAJAK DAERAH (Y)
2010	Januari	559.076.412	1.392.617.112	13.539.053.943
2010	February	767.773.926	1.790.586.107	13.003.719.428
2010	Maret	396.989.160	1.602.948.246	11.410.578.933
2010	April	315.688.001	1.673.641.370	13.397.608.959
2010	Mei	335.496.507	1.760.359.872	28.427.445.269
2010	Juni	590.075.413	2.022.573.841	14.477.969.739
2010	Juli	905.622.913	2.186.871.672	15.733.571.204
2010	Agustus	1.089.331.238	2.192.990.406	16.291.883.464
2010	September	933.506.786	1.344.767.357	39.823.813.008
2010	Oktober	1.919.751.454	1.668.823.833	22.918.723.653
2010	Nopember	1.669.229.492	1.737.439.855	23.469.723.324
2010	Desember	2.186.108.713	3.166.506.985	38.129.357.946
2011	Januari	765.252.864	1.343.246.840	13.812.984.894
2011	February	1.619.735.788	1.795.290.018	22.974.951.242
2011	Maret	1.014.157.405	2.152.177.229	14.916.900.030
2011	April	1.694.251.302	1.948.150.301	31.001.400.043
TAHUN	BULAN	PAJAK REKLAME (X1)	PAJAK HIBURAN (X2)	PAJAK DAERAH (Y)
2011	Mei	420.719.121	2.167.405.027	16.807.985.744
2011	Juni	1.261.740.485	2.394.903.038	18.465.563.626
2011	Juli	549.726.715	2.381.150.385	42.249.146.668
2011	Agustus	1.059.640.027	2.086.510.682	27.687.631.968
2011	September	264.075.602	1.000.015.683	20.510.774.362
2011	Oktober	897.140.463	2.158.828.880	26.093.049.810
2011	November	941.428.621	1.685.720.989	26.846.273.210
2011	Desember	1.275.031.928	4.213.830.934	40.262.197.019
<b>TOTAL</b>		<b>23.431.550.336</b>	<b>47.867.356.662</b>	<b>552.252.307.486</b>